



BUPATI BLITAR

KEPUTUSAN BUPATI BLITAR

NOMOR 403 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NEGERI UDANAWU KABUPATEN BLITAR

BUPATI BLITAR

Menimbang

- a. bahwa guna pengembangan pendidikan dalam upaya meningkatkan Sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Blitar khususnya dan masyarakat di luar Blitar umumnya perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menampung para lulusan SLTP yang ingin meningkatkan pendidikan dan ketrampilan guna menciptakan lapangan kerja baru dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang Elektronika, Industri dan Informatika;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan dan ketrampilan tersebut di atas dan belum adanya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri , maka perlu dikembangkan pendidikan dan ketrampilan melalui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di wilayah Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar ;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b , maka perlu di atur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati .

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan